

## KAJIAN YURIDIS SOSIOLOGIS KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA “TINDAK PIDANA SANTET” DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

**Frans Capri Yogi Harianja, Nyoman Serikat Putra Jaya, Umi Rozah**  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [yosia\\_ihan@yahoo.com](mailto:yosia_ihan@yahoo.com)

### Abstrak

Tindak pidana yang berkaitan dengan kekuatan gaib/magis yang marak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia antara lain, perbuatan menawarkan hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan gaib/magis baik benda maupun menawarkan keahlian dalam hal supranatural, perbuatan menyantet, perbuatan guna-guna atau pelet, dan perbuatan menenung. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan formulasi terhadap delik yang berhubungan dengan kekuatan gaib/ magis serta kajian yuridis sosiologis kebijakan formulasi Undang-undang yang ada di dalam masyarakat serta konsep rancang Undang-undang yang baru. Metode penelitian yang digunakan penelitian sosial empiris atau *socio legal research* atau penelitian lapangan dengan berbasis pada ilmu hukum normatif yang mengkaji implementasi sistem-sistem peraturan hukum positif dalam pelaksanaannya di masyarakat dengan memadukan data dan fakta yang terjadi, serta fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana terkait dengan delik yang berhubungan dengan kekuatan gaib/magis masih banyak terjadi di masyarakat Indonesia dan menimbulkan keresahan terhadap tatanan sosial, yang dalam hal ini diatur di dalam Buku III BAB VI Pelanggaran Kesusilaan Pasal 545, Pasal 546, dan Pasal 547. Dalam menjalankan hukum positif yang ada saat ini, KUHP tidak mengatur secara spesifik mengenai santet, sehingga terjadi kekosongan hukum yang dapat membuat semakin maraknya praktik tersebut. Belakangan ini banyak terjadi penawaran melalui media sosial, sehingga hal ini sudah merambah ke dunia digital, yang juga belum mempunyai pengaturan secara efektif dalam penegakannya. KUHP harus mampu mengayomi masyarakat dengan pengaturan yang terstruktur dan sistematis.

**Kata Kunci:** Yuridis Sosiologis; Kebijakan Formulasi; Tindak Pidana Santet; Pembaharuan Hukum Pidana

### Abstract

*Crimes that related to black magic/magical power which are rife among Indonesian people, which is the act of offering things related to black magic/magical powers of objects, or offering expertise in supernatural act, also acts of witchcraft or pellets, and penance. The formulation of the problem in this research is how the formulation of the penal policy on offense related to black magic/magical power on Positive Law at the moment and sociological juridical study of the policy formulation of existing laws in the existence of norms in society and the draft concept of the new Criminal Law. The research method used is empirical social research or socio legal research or field research based on normative legal science that examines the implementation of positive legal regulatory systems in its implementation in society by combining data and facts that occur, as well as community legal phenomenon or social facts contained in society. The results of the research show that criminal acts related to offenses relating to black magic/magical powers still occur in many Indonesian society and cause unrest towards social order, which in this case is regulated in Book III CHAPTER VI Violation of Decency, Article 545, Article 546, and Article 547. In carrying out the positive laws that exist today, the Criminal Code does not specifically regulate witchcraft, so that there is a legal vacuum that can make the practice more widespread. Lately, there have been many offers through social media, so this has penetrated into the digital world, which also*

*does not yet have an effective regulation in its enforcement. The Criminal Code must be able to protect the people with a structured and systematic arrangement.*

**Keywords:** *Juridical Sociology; Policy Formulation; Santet Criminal Act; Criminal Law Reform*

## I. PENDAHULUAN

Di dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, permasalahan penegakan hukum merupakan suatu dinamika sosial yang pasti akan ditemukan oleh sebuah negara tak terkecuali negara apapun itu termasuk Indonesia. Permasalahan ini biasanya selalu diikuti dengan adanya suatu norma sebagai solusi dalam mengatasi masalah tersebut. Jauh sebelumnya, seorang filsuf yang bernama Cicero mengatakan “*Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crimen*” (ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan). Masyarakat saling menilai, menjalin interaksi dan komunikasi, tidak jarang timbul konflik atau pertikaian.<sup>1</sup>

Hukum itu diciptakan dari penggalan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan diperuntukkan bagi masyarakat, karena itulah maka hukum yang diciptakan harus sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Oleh karenanya hukum harus benar-benar dipatuhi demi terciptanya ketertibandalam kehidupan bermasyarakat.

Nilai berkaitan dengan cita-cita, keinginan, dan harapan serta segala sesuatu pertimbangan internal (batiniah) manusia. Nilai yang

demikian tidaklah konkret dan dalam praktiknya memang bersifat subjektif. Nilai yang abstrak dan subjektif tersebut agar dapat lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, perlu lebih dikonkretkan lagi. Untuk itu nilai harus dirumuskan ke dalam simbol-simbol tertentu yang tujuannya agar lebih mudah dipahami secara intra personal.

Berangkat dari suatu asumsi bahwa tidak ada masyarakat di mana pun dan kapan pun yang tidak mengupayakan eksistensinya tanpa mengupayakan tegaknya hukum maka banyak ahli hukum yang mengatakan bahwa sesungguhnya hukum itu ada di mana-mana sepanjang sejarah kehidupan bermasyarakat manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat yang pra-modern, ketika kehidupan masih berada pada skala dan format lokal, homogen, sekaligus eksklusif sehingga lebih cocok untuk disebut ‘komunitas’ (*community*) daripada ‘masyarakat’ (*society*). Dalam hal ini apa yang disebut ‘hukum’ umumnya tidak tertulis dan eksis sebagai asas umum, tersimpan, dalam ingatan warga komunitas, dan dirawat secara turun temurun sebagai tradisi yang dipercaya berasal dari nenek-moyang. Itulah yang disebut tradisi atau moral kehidupan suatu komunitas yang memuat kajian sosiologi hukum. Aturan tidak tertulis seperti sering juga disebut ‘hukum rakyat’ dan dalam

<sup>1</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (sebuah bunga rampai)*, (Bandung: PT Alumni, 2006), hal. 94.

ilmu hukum disebut 'hukum kebiasaan' atau 'hukum adat'.<sup>2</sup>

Asas legalitas dalam Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya.<sup>3</sup> Berkaitan dengan Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP. Demikian juga dirumuskan dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP dalam hal ini dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan yang mengakibatkan matinya orang lain berarti kualifikasi hukumnya sama. Perbuatan yang berakibat adanya suatu kematian orang lain. Perbuatan ini tentunya ada unsur kesamaan atau minimal bersinggungan erat dengan ketentuan pasal-pasal pidana lainnya yang berdekatan, misalnya Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP), Penganiayaan yang menimbulkan kematian (Pasal 350 Ayat (3) KUHP) dan Pembunuhan biasa yaitu Pasal 338 KUHP. Ketiga pasal tersebut merupakan pasal-pasal pidana yang berdekatan dan sama-sama mengatur tindak pidana yang menimbulkan kematian, dengan kata lain terdapat unsur kesamaan, walaupun ada unsur lain yang membedakan.

Berdasarkan hal tersebut "Santet" dapat dikatakan sebagai tindak pidana, karena "santet" memenuhi rumusan delik yang sama atau berdekatan erat. Meninjau

masalah "santet" dalam perspektif hukum, berarti meninjau "santet" sebagai salah satu permasalahan hukum yang perlu adanya kajian lebih dalam tentang bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana "santet" karena merupakan perbuatan gaib yang sulit dalam pembuktiannya secara hukum.

Salah satu fenomena hukum yang berkaitan dengan permasalahan di atas yakni kasus "Dukun Santet" yang terdapat di Banyuwangi, Jawa Timur. Kasus yang dikenal juga dengan "Pembantaian Banyuwangi 1998" ini merupakan salah satu peristiwa kelam di Indonesia yang berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyebar ke beberapa kota besar di sekitar Banyuwangi, seperti Malang, Situbondo, Bondowoso, Jember, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Bangkalan, Pamekasan, Sampang dan Sumenep. "Pembantaian Banyuwangi 1998" adalah peristiwa pembantaian terhadap orang yang diduga pelaku praktik ilmu hitam (santet atau tenung) yang terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur pada kurun waktu Februari hingga September 1998, namun hingga saat ini motif pasti dari peristiwa tersebut masih belum jelas.

Salah satu pertimbangan mengapa kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana delik santet harus ada karena jika mengikuti asas legalitas di mana suatu perbuatan dapat di pidana jika sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan, maka santet tidak bisa di pidana karena santet tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau KUHP yang sekarang berlaku. Sedangkan santet itu sendiri

<sup>2</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat*, (Malang: Bayumedia, 2008) hlm 2- 3

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 3

sebuah tindakan yang dipandang berlawanan dengan hukum dan patut dikriminalisasikan. Kalau menurut KUHP yang sekarang berlaku, perbuatan meramal nasib/mimpi dan memakai jimat saja diancam pidana, apakah praktik persantetan tidak lebih pantas untuk dijadikan tindak pidana. Dengan demikian, berarti perlu adanya kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet dan menurut penyusun kebijakan hukum pidana mempunyai peran penting karena KUHP yang kita adopsi dari kolonial Belanda tidak mengatur masalah santet, sedangkan santet itu merupakan sebuah tindak pidana dengan mempunyai rumusan delik yang mengandung unsur menghilangkan nyawa, merusak kesehatan dan lain sebagainya dengan cara gaib yang sulit pembuktiannya secara hukum.

Penulis telah memikirkan bagaimana pengaturan yang diterapkan oleh aturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia mengenai pelanggaran tindak pidana terhadap kesopanan, oleh karena maraknya tindak pidana sejenis yang dilakukan oleh banyak orang serta bentuk tindak pidana yang mulai dilakukan secara terang-terangan baik melalui menawarkan melalui sosial media, yang ini merupakan kejahatan media elektronik yang saat ini tersebar di banyak media sosial dan cukup meresahkan masyarakat oleh karena payung hukum pidana dirasa perlu lebih kuat dalam menindaklanjuti jenis tindak pidana yang berhubungan dengan kekuatan gaib/magis (*black magic*) ini sehingga dapat memberi efek jera pada pelaku tindak pidana ini. Penulis akan meneliti tentang unsur-

unsur tindak pidana yang terdapat dalam kebijakan yang sudah berlaku saat ini, dan juga melakukan observasi langsung terhadap kekuatan gaib/magis, yang mana dapat sebagian ilmu dapat membahayakan baik si pengguna maupun orang yang dikirim oleh ilmu gaib/magis tersebut.

1. Bagaimana Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam menanggulangi “Tindak Pidana Santet” dalam Hukum Positif?

2. Bagaimana Kajian Yuridis Sosiologis Kebijakan Formulasi Hukum Pidana “Tindak Pidana Santet” dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia?

## II. METODE

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologi yang berarti suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode dan cara tertentu, sistematis yang berarti harus mengikuti langkah-langkah tertentu dan konsisten yakni dilakukan secara taat asas.<sup>4</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Socio-legal*. Menurut Mardzuki penelitian sosial empiris atau *socio legal research* hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Oleh karenanya, dalam penelitian ini selalu dikaitkan masalah sosial.<sup>5</sup>

Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian lapangan dengan berbasis pada ilmu hukum normatif

<sup>4</sup>Soerjono, Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), halaman 3.

<sup>5</sup> Piter Mahmud Marjuki, *Penelitian Hukum, Kencana Pradana Media Grup*, Jakarta, Hal 87

yang mengkaji implementasi sistem-sistem peraturan hukum positif dalam pelaksanaannya di masyarakat dengan memadukan data dan fakta yang terjadi, yang mana penelitian ini sering disebut juga dengan penelitian bekerjanya hukum (*law in action*).

Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu metode yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada mengenai faktor apa saja yang memengaruhi masyarakat.<sup>6</sup>

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam membedah permasalahan pada penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dalam menganalisis datanya menggunakan metode analisis kualitatif, data-data yang digunakan dalam penelitian ini bukanlah data berupa angka-angka melainkan kata-kata verbal hasil dari penelitian di lapangan. Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip interviu serta material lain yang telah terkumpul.<sup>7</sup>

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sosiologis, penelitian ini melakukan pengamatan dengan

mempelajari dan menjelaskan data data primer, yang disebut dengan metode studi fenomena hukum dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah penelitian yang bersifat deskriptif, sehingga data yang diusahakan adalah :

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dilokasi penelitian atau dari sumbernya; berupa sejumlah informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti menggunakan wawancara. Mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan narasumber dan responden. Wawancara ini dilakukan dengan :

- a) Akademisi, atau Pakar yang mengetahui dan sudah meneliti tentang Persantetan
- b) Penegak Hukum, seperti Polisi atau Penyidik
- c) Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- d) Hakim Pengadilan

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan untuk membangun kerangka berpikir dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yakni berupa :

- a) Bahan hukum primer merupakan hasil dari tindakan suatu lembaga yang berwenang, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, yakni undang-undang dasar, undang-undang, dan peraturan lainnya, meliputi :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

<sup>6</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit 2004), Hlm. 4

<sup>7</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 209.

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946
- Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru
- b) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat mendukung dan memberi penjelasan dan pemahaman terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, majalah-majalah, artikel-artikel, hasil penelitian, jurnal-jurnal, hasil penelitian, dan lain sebagainya.
- c) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berisi konsep yang dapat menjelaskan dengan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kebijakan Formulasi Dalam Menanggulangi “Tindak Pidana Santet” Dalam Hukum Positif Indonesia Saat Ini.

##### 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kodifikasi hukum pidana tertua di Indonesia juga memasukkan delik yang berhubungan dengan kekuatan gaib/magis sebagai perbuatan yang dilarang Delik ini dalam KUHP ini diatur dalam Buku III BAB VI Pelanggaran Kesusilaan Pasal 545, Pasal 546, dan Pasal 547.

##### **Pasal 545 ayat (1) KUHP:**

*(1) Barangsiapa menjadikan sebagai pencahariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk*

*mengadakan peramalan atau penafsiran impian, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.*

Dalam ketentuan Ayat ke-1 ini dapat dimaknai bahwa seseorang dapat didakwa melakukan kesusilaan bilamana:

- a. Merupakan matapencarian atau pekerjaan
- b. Orang tersebut menyatakan peruntungan seseorang;
- c. Orang tersebut mengadakan peramalan atau penafsiran mimpi.

Dari rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 545 ayat (1) KUHP tersebut, dapat diketahui bahwa agar pelaku tindak pidana pelanggaran tersebut dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 545 ayat (1) KUHP, perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam Pasal tersebut harus dilakukan oleh pelaku sebagai usaha (bedriff) ataupun sebagai mata pencaharian.

##### **Pasal 545 ayat (2) KUHP:**

*(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya dapat dilipatduakan.”*

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa bila perbuatan pelanggaran tersebut telah diputus oleh hakim, kemudian pelaku pelanggaran melakukan tindak pidana yang sama, dan belum mencapai 1 (satu) tahun sejak terakhir diputus inkraht, maka

hukuman atau pidana itu dapat dilipatduakan, yang secara sederhana dapat dikatakan tanpa adanya penuntutan kembali maka hukuman tersebut langsung dapat dilaksanakan.

#### **Pasal 546 KUHP:**

*“Diancam dengan pidana kurungan paling lam tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :*

- 1. barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan, mebagikan atau mempunyai persediaan jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya mempunyai kekuatan gaib;*
- 2. barangsiapa mengajar ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan bahwa melakukan perbuatan pidana tanpa kemungkinan bahaya bagi diri sendiri.”*

Perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 546 angka 1 KUHP, masing-masing yakni menjual, menawarkan untuk dibeli, menyerahkan, membagikan dan lain-lain, serta dari perbuatan yang dilarang di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 546 angka 2 KUHP, yakni perbuatan memberikan pelajaran, kiranya sudah cukup jelas bahwa tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 546 angka 1 dan 2 KUHP merupakan *opzettelijke delicten* atau tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena perbuatan-

perbuatan menjual, menawarkan untuk dibeli, menyerahkan, membagikan atau memberikan pelajaran itu tidak mungkin dapat dilakukan dengan tidak sengaja.

#### **Pasal 547 KUHP:**

*“Seorang Saksi, yang ketika diminta untuk memberi keterangan di bawah sumpah menurut ketentuan undang-undang, dalam sidang pengadilan memakai jimat-jimat atau benda-benda sakti, diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.”*

Kemudian di dalam praktik banyak sekali terjadi, bahwa di muka pengadilan, saksi (karena takut atau maksud membela terdakwa) sengaja mengatakan hal-hal yang tidak benar. Dalam hal ini hidup suatu kepercayaan di beberapa kalangan penduduk yang mengangkat sumpah untuk menjadi saksi bahwa sumpah itu tidak berdaya, bila mereka memakai atau menyimpan "jimat" atau penangkal di badannya, sehingga mereka akan lebih merasa "berani" untuk mengatakan hal-hal yang tidak benar. Biasanya "jimat" itu merupakan secarik kertas dengan tulisan Arab yang disimpan di saku baju, di bawah sabuk atau di dalam pecinya. Biasanya sebelum disumpah mereka itu digeledah ada terlebih dahulu.

#### **2. Peraturan Lain**

Mengenai perbuatan santet yang dilakukan oleh si Pelaku itu sendiri, dapat dikaji ulang bentuk perumusan di dalam Pasal 13 perundang-undangan Majapahit sebagai berikut:

*Barangsiapa menulis nama orang lain di atas kain orang mati atau di atas peti mati, atau di atas dodot yang berbentuk boneka, atau barang siapa menanam boneka tepung yang bertuliskan nama dikuburan, menyangsangkannya di atas pohon, ditempat sangar, atau dijalan simpang, orang yang demikian itu sedang menjalankan tenung yang sangat berbahaya.*

*Barangsiapa menuliskan nama orang lain di atas tulang, di atas tengkorak dengan orang lain, darah dan trikatuka dan kemudian merendamnya di dalam air, atau menenemnya ditempat penyiksaan perbuatan itu disebut menenung.*

*Barangsiapa berbuat demikian, dikenakan hukuman mati oleh raja yang berkuasa.*

Bentuk perumusan delik dalam perundang-undangan Majapahit di atas cukup operasional karena unsur-unsur delik yang dirumuskan di dalamnya adalah perbuatan-perbuatan yang dapat diidentifikasi secara nyata. Ada dua bentuk perumusan tenung dalam perundang-undangan Majapahit di atas yaitu : 117

Unsur-unsur tenung dalam perumusan alinea ke-1 :

- a. Menulis nama orang lain (di atas kain orang mati, di atas peti mati atau di atas dodot yang berbentuk boneka;
- b. Menanam boneka tepung yang bertuliskan nama di kuburan;
- c. Menyangsangkannya di atas pohon, di tempat sangar, atau di jalan simpang.

o Unsur-unsur menenung dalam perumusan alinea ke-2

- a. Menuliskan nama orang (di atas tulang, di atas tengkorak);
- b. Nama itu ditulis dengan arang, darah dan trikatuka;
- c. Merendamnya di dalam air;
- d. Menanamnya di tempat penyiksaan.

Apabila memperhatikan unsur-unsur di atas terlihat bahwa sasaran norma (larangan) ditujukan pada perbuatan yang diidentifikasi dan dibuktikan. Sehingga tidak disyaratkan adanya akibat dari perbuatan tenung tersebut.

## **B. Kajian Yuridis Kebijakan Formulasi Hukum Pidana “Tindak Pidana Santet” Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia**

### **1. Kajian perbandingan dengan negara lain**

#### **a. KUHP Canada/Kanada**

Dalam salah satu KUHP Kanada atau yang disebut dengan Criminal Code R.S.C 1985, c. C-46 yang ditetapkan tanggal 29 Juni 2010, dan beberapa kali dalam KUHP ini mengalami amandemen. Delik yang berhubungan dengan Praktik sihir/kekuatan gaib terdapat dalam *Article 365, Part IX: OFFENCES AGAINST RIGHTS OF PROPERTY (Pasal 365, Bab IX: Kejahatan Terhadap Hak Kekayaan Intelektual) yang dalam rumusan aslinya dikatakan sebagai berikut :*

*Pretending to practise witchcraft, etc. 119*

365. *Every one who fraudulently*  
a) *pretends to exercise or to use any kind of witchcraft, sorcery, enchantment or conjuration,*  
b) *undertakes, for a consideration, to tell fortunes, or*  
c) *pretends from his skill in or knowledge of an occult or crafty science to discover where or in what manner anything that is supposed to have been stolen or lost may be found,*  
*is guilty of an offence punishable on summary conviction.*  
*R.S., c. C-34, s. 323.*

*\*before this code being repealed.*

Artinya :

Melakukan perbuatan sihir dan sebagainya

365. Barang siapa dengan cara curang

(a) melakukan percobaan atau menggunakan alat guna-guna/jimat, sihir, tenung, atau praktik sulap secara sihir

(b) melakukan peramalan atau penafsiran mimpi

(c) dengan keahlian atau pengetahuan tentang ilmu gaib atau sihir untuk menemukan di mana atau dengan cara apa melakukan kegiatan menemukan barang kembali apapun itu, di mana yang seharusnya sudah hilang atau sudah dicuri.

bersalah atas pelanggaran yang dapat dihukum dengan hukuman ringan.

Mengenai jenis dan lamanya sanksi pidana dalam KUHP Canada, disebutkan dalam Pasal 787 ayat (1) dan (2) bahwa sanksi kurungannya selama 6 bulan dan denda paling besar 5000 dollar. Akan tetapi dalam

hal kurungan, pengadilan dapat memberikan hukuman lebih apabila pelapor atau yang mengadu mendapat penderitaan atau kerugian yang dinilai cukup besar, tetapi untuk masalah denda tidak dapat dinaikkan nominalnya.

#### **b. KUHP Inggris**

Salah satu pengaturan dalam KUHP di Inggris juga menyebutkan bahwa adanya delik yang berkaitan dengan praktik sihir, dan diatur dalam suatu peraturan yang bernama Witchcraft Act, 1735, Chapter 33 yang disahkan tanggal 22 Juni 1951. Pasal ini lewat terjemahan asli dikatakan sebagai berikut:120

*An Act to repeal the Witchcraft Act, 1735, and to make, in substitution for certain provisions of section four of the Vagrancy Act, 1824, express provision for the punishment of persons who fraudulently purport to act as spiritualistic mediums or to exercise powers of telepathy, clairvoyance or other similar powers. [22nd June 1951.]*

*Be it enacted by the King's most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows:*

1. (1) *Subject to the provisions of this section, any person who-*

(a) *with intent to deceive purports to act as a spiritualistic medium or to exercise any powers of telepathy, clairvoyance or other similar powers, or*

*(b) in purporting to act as a spiritualistic medium or to exercise such powers as aforesaid, uses any fraudulent device, shall be guilty of an offence.*

*(2) A person shall not be convicted of an offence under the foregoing subsection unless it is proved that he acted for reward; and for the purposes of this section a person shall be deemed to act for reward if any money is paid, or other valuable thing given, in respect of what he does, whether to him or to any other person.*

*(3) A person guilty of an offence under this section shall be liable on summary conviction to a fine not exceeding fifty pounds or to imprisonment for a term not exceeding four months or to both such fine and such imprisonment, or on conviction on indictment to a fine not exceeding five hundred pounds or to imprisonment for a term not exceeding two years or to both such fine and such imprisonment.*

*(4) No proceedings for an offence under this section shall be brought in England or Wales except by or with the consent of the Director of Public Prosecutions.*

*(5) Nothing in subsection (1) of this section shall apply to anything done solely for the purpose of entertainment.*

*2. The following enactments are hereby repealed, that is to say-*

*(a) the Witchcraft Act, 1735, so far as still in force, and*

*(b) section four of the Vagrancy Act, 1824, so far as it extends to persons purporting to act as spiritualistic mediums or to exercise any powers of telepathy, clair-voyance or other similar powers, or to persons who, in purporting so to act or to exercise such powers, use fraudulent devices*

*3. (1) This Act may be cited as the Fraudulent Mediums Act, 1951.*

*(2) This Act shall not extend to Northern Ireland.*

Artinya :

Suatu Undang-Undang untuk mencabut Undang-Undang Sihir, 1735, dan dibuat, sebagai pengganti ketentuan-ketentuan tertentu dari bagian empat dari Undang-undang Vagrancy, 1824, menyatakan ketentuan untuk hukuman orang-orang yang secara curang mengaku bertindak sebagai media spiritual atau untuk melatih kekuatan telepati, kewaskitaan, atau kekuatan serupa lainnya. [22 Juni 1951.]

Jadilah itu diberlakukan oleh Yang Mulia Raja yang paling baik, oleh dan dengan saran dan persetujuan dari Pejabat Tinggi Keagamaan dan Keduniawian, dan pejabat setingkat, di Parlemen ini berkumpul, dan dengan otoritas yang sama, sebagai berikut:

1. (1) Tunduk pada ketentuan bagian ini, siapa pun yang

(A) dengan maksud untuk menipu maksud untuk bertindak sebagai media spiritual atau untuk melakukan kekuatan telepati, kewaskitaan atau kekuatan serupa lainnya, atau

(B) dalam mengaku bertindak sebagai media spiritual atau untuk menggunakan kekuatan seperti yang disebutkan di atas, menggunakan perangkat penipuan, harus bersalah atas suatu pelanggaran.

(2) Seseorang tidak akan dihukum karena pelanggaran di bawah ayat sebelumnya kecuali terbukti bahwa ia bertindak untuk hadiah; dan untuk keperluan bagian ini seseorang akan dianggap bertindak untuk hadiah jika ada uang yang dibayarkan, atau hal berharga lainnya yang diberikan, sehubungan dengan apa yang dia lakukan, apakah kepadanya atau kepada orang lain.

(3) Seseorang yang bersalah atas pelanggaran di bawah bagian ini akan dikenakan hukuman rangkuman terhadap denda yang tidak melebihi lima puluh pound atau hukuman penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari empat bulan atau denda tersebut dan penjara tersebut, atau atas dakwaan-dakwaan terhadap denda yang tidak melebihi lima ratus pound atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari dua tahun atau denda tersebut dan penjara tersebut.

(4) Tidak ada proses untuk pelanggaran di bawah bagian ini akan dibawa di Inggris atau Wales kecuali dengan atau dengan persetujuan Direktur Penuntutan Publik.

(5) Tidak ada dalam ayat (1) bagian ini berlaku untuk apa pun yang dilakukan semata-mata untuk tujuan hiburan.

2. Peraturan berikut dengan ini dicabut, yaitu untuk mengatakan-

(a) UU Sihir, 1735, sejauh masih berlaku, dan

(b) bagian empat dari Undang-undang Vagrancy, 1824, sejauh menyangkut orang-orang yang mengaku bertindak sebagai media spiritual atau untuk melakukan kekuatan telepati, kewaskitaan atau kekuatan serupa lainnya, atau kepada orang-orang yang, dalam menyatakan demikian untuk bertindak atau menggunakan kekuatan tersebut, gunakan perangkat penipuan

3. (1) Undang-undang ini dapat disebut sebagai Fraudulent Mediums Act, 1951.

(2) Undang-undang ini tidak akan mencakup Irlandia Utara.

Dalam Pasal ini dapat dilihat bahwa mengenai rumusan jenis dan lamanya sanksi pidana yang diterapkan terhadap Pasal ini terdapat ayat (1) angka Pasal 33 UU ini. Dan UU memberikan keleluasaan terhadap pengadilan untuk memberikan hukuman kurungan tambahan apabila dinilai hukuman ringan minimalnya terlalu ringan, tetapi tidak bisa melebihi batas yang telah ditentukan yakni 2 tahun dengan denda yang tidak bisa lebih dari 50 pound.

### c. KUHP Republik Vanuatu

Dalam KUHP Republik Vanuatu delik yang berkaitan dengan praktik sihir atau kekuatan gaib diatur di dalam *Penal Code LAWS OF THE REPUBLIC OF VANUATU CONSOLIDATED EDITION 2006 part 2 OFFENCES : Offences against Public Interest Articles 151* (KUHP Republik

Vanuatu, Bab II Kejahatan Terhadap Kepentingan Publik, Pasal 151) yang dalam rumusan aslinya dikatakan sebagai berikut:121

*151. Witchcraft*

*No person shall practise witchcraft or sorcery with intent to cause harm or detriment to any other person.*

*Penalty: Imprisonment for 2 years.*

Artinya :

151. Ilmu Gaib

Tiada seorangpun boleh mempraktikkan Ilmu gaib atau Ilmu sihir dengan maksud untuk menyebabkan penderitaan atau kerugian terhadap orang lain

Pidana: Penjara paling lama 2 tahun.

## 2 Konsep RKUHP

- Konsep 1993:

### Pasal 223

*Barang siapa dengan mengaku mempunyai kekuatan magis, memberitahukan atau menimbulkan harapan kepada orang lain bahwa oleh karena perbuatannya dapat ditimbulkan kematian atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Kategori IV*

- Konsep 1999 s.d 2012

### Pasal 292

*(1). Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib,*

*memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Kategori IV.*

- Konsep 2015 s.d 2019

### Pasal 252

*(1) Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.*

*(2) Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).*

## 3 Upaya Masyarakat

- Akademisi

Hubungannya dengan kriminalisasi tindak pidana yang

berkaitan dengan kekuatan gaib/magis adalah karena era globalisasi dengan kecanggihan teknologi yang semakin maju dan pesat, membuat kriminalisasi tentang kasus santet harus diformulasikan dengan cara memadukan (integralitas) kenyataan yang ada, yaitu bagaimana tindak pidana itu dapat terjadi dengan kejahatan tersebut selanjutnya di masa yang akan datang menggunakan cara-cara yang bisa dibarengi dengan menggunakan teknologi yang ada. Perlu adanya kebijakan formulasi yang harus disesuaikan juga dengan perkembangan teknologi. Sehubungan dengan perlu adanya pertimbangan hal tersebut, secara realita telah terjadi beberapa kasus di mana adanya “penawaran” jasa penggunaan kekuatan gaib (santet dan barang-barang yang mempunyai kekuatan gaib) melalui media sosial. “Penawaran” tersebut dilakukan tidak tersembunyi dalam artian melalui grup-grup khusus, tetapi secara umum dan terbuka di laman-laman beranda akun, lewat program yang disediakan (program promosi) oleh halaman media sosial tersebut.

#### - Hakim

Tugas hakim dalam menimbang dan memutus setiap kasus sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin

memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim.

Dalam menghadapi persoalan tentang kekuatan gaib, ilmu hitam, maupun santet, dan lain-lain, di dalam KUHP kurang dapat mengkriminalisasikan perbuatan tersebut karena ketidaksesuaian KUHP dengan kenyataan, yang sudah secara jelas seperti keterangan di poin sebelumnya bahwa Hukum pidana tidak sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia. Selain itu kurangnya referensi tentang kekuatan gaib, hanya ada beberapa ahli saja yang mau menelitinya. Selain itu tidak ada Undang-undang lain yang secara khusus mengatur hal tersebut. Pengertian yang tumpang tindih antara satu istilah dengan istilah yang lain karena tiap-tiap daerah yang berbeda. Kemudian kesulitan dalam penyidikan maupun penyelidikan karena tidak adanya patokan pasti bagaimana seseorang tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan gaib, dan juga istilah yang bisa ditetapkan untuk mengatakan bahwa seorang tersebut Dukun/Ahli Metafisik. Dari Dukun atau Ahli Metafisik ini apakah bisa dijadikan sebagai seorang saksi ahli dalam suatu persidangan, dan bagaimana spesifikasinya atau bagaimana cara membuktikan kemampuannya, KUHP dan KUHP seharusnya memfasilitasi hal yang demikian.

#### - Masyarakat Adat

Seperti layaknya suku, ras, dan berbagai bahasa yang terdapat di Indonesia, banyak sekali nama-nama dan macam-macam ilmu yang berkaitan dengan hal-hal gaib, sesuai asal daerah kekuatan gaib tersebut berkembang. Karena begitu banyaknya nama dan ragamnya, maka pengertiannya pun beragam dan banyak disalah artikan. Tidak hanya beragam, cerita dari kekuatan gaib tersebut dan stigma yang sudah ada dalam masyarakat menyebabkan bahwa kekuatan tersebut diyakini memiliki suatu khasiat maupun kemampuan yang tidak dapat di rasionalkan atau dimengerti oleh pemikiran manusia. Sehingga hal tersebut dijadikan salah satu bagian dari masyarakat bahkan hingga ciri khas dari suatu kelompok hingga alat untuk menundukkan kelompok lain. Dari ciri khas tersebut kemudian semakin banyak muncul, ilmu-ilmu dengan berbagai cara penggunaan, khasiat-khasiat yang tidak dapat di uji secara medis (apabila itu berkaitan dengan kesehatan), kemudian biaya atau yang akrab dikenal dengan “tumbal” sebagai suatu sistem pembayaran mereka, di mana hal-hal ini semua berkaitan erat dengan komunikasi “lintas-alam” yaitu Alam Manusia dengan Alam roh. Dan setelah mengerti cara penggunaan dan khasiat atau efek samping, maka beberapa orang yang tidak bertanggung jawab mulai menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan gaib untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Yang pada awalnya seperti yang penulis jelaskan, sebagai kontrol sosial atau media untuk menundukkan wilayah

daerah lain atau musuh yang sulit dikalahkan, hingga digunakan untuk menyakiti orang yang tidak bersalah atau orang-orang yang dinilai seperti penghalang dan harus di hilangkan atau diatur menggunakan kekuatan gaib maupun kekuatan sihir.

#### IV. KESIMPULAN

Kebijakan pengaturan mengenai delik yang berhubungan dengan kekuatan gaib/magis dalam hukum positif di Indonesia saat ini diatur di Buku III tentang Pelanggaran Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 545 mengenai menjadikan penafsiran mimpir sebagai pekerjaan, Pasal 546 mengenai menawarkan dan menjual belikan benda-benda gaib, dan Pasal 547 mengenai seorang saksi yang membawa jimat ke dalam persidangan, memiliki dasar filosofis pandangan / paradigma individualistis – liberalis, yang mana secara sosiologis bahwa menganut hukum yang timbul dari fenomena masyarakat yang berada di kawasan Eropa terutama Belanda.

Pembaharuan hukum Pidana terhadap Delik yang berkaitan dengan kekuatan gaib/magis secara Yuridis dilakukan karena maraknya praktik perdukunan atau peramalan yang dilakukan secara terang-terangan, yang mana itu adalah salah satu hal yang menyesatkan dan merugikan penduduk yang percaya, karena bisa saja dijadikan suatu kejahatan penipuan, dan juga semakin banyaknya penawaran yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui dunia digital. Atas dasar landasan secara sosiologis, pembaharuan hukum pidana delik yang berhubungan dengan kekuatan gaib/magis didasarkan fenomena

pada masyarakat yang masih percaya dengan hal-hal klenik tersebut, sehingga harus ada peraturan yang mengatur untuk membatasi hal tersebut. Memang di beberapa daerah merupakan warisan budaya turun temurun, tetapi ada beberapa hal dari kultur tersebut yang dapat dijadikan perbuatan yang melanggar hukum maupun melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adi, Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit 2004).
- Arief, Barda Nawawi, Kebijakan Formulasi : Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Cet ke-3, Pustaka Magister: Semarang, 2016
- Pembaharuan Hukum Pidana: Dalam Perspektif Kajian Perbandingan, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005).
- Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Bunga Rampai, 2008) Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Kencana Prenada Group, cetakan ke-3, 2010)
- Delik Agama Dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) Di Indonesia Dan Perbandingan Berbagai Negara, (Universitas Diponegoro, Semarang, 2011).
- Baali, Wahid Abdussalam, Sihir, (Jakarta: Cendikia Centra Muslim
- Chazawi, Adami, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (Jakarta: Raja Graffindo, 2005)
- Danim, Sudarwan, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
- Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004).
- Garner, Bryan. A. Black Law Dictionary, Eighth Edition, (Thompson: WestPublishing Co., 2004)
- Hamzah, Andi, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007)
- Jareborg, Nils "The Coherence of The Penal System", dalam Criminal Law Action, J. J. M. Van Dijk, 1988, Arnhem.
- Kansil, C.S.T. 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta. 2007.
- Lamintang, P.A.F, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan ke – 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2005).
- Muladi dalam buku Nyoman Serikat Putra Jaya, Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005).

- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman, Teori, Konsep & Kasus Sihir Tenung di Indonesia, (Jakarta ; Peradaban 2003).
- Ilmu Hitam dan Realitas Sosial, (Kompas, Jakarta, 2003)
- Nurdin, Boy, Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, (Bandung: Alumni, 2012).
- Poerwadarminta, W.J.S, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta, Balai Pustaka, 2006)
- Prodjodikoro, Wiryono, Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2003).
- Rukmini, Mien, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (sebuah bunga rampai), (Bandung: PT Alumni, 2006)
- RUU KUHP BARU, Sebuah Restrukturisasi / Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012)
- Soekanto, Soerjono, Kriminologi: Suatu Pengantar, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981).
- Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986)
- Hukum Pidana I, Cet ke-4, (Semarang: Yayasan Sudarto FH UNDIP, 2013).
- Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018).
- Suyono, R.P, Ajaran Rahasia Orang Jawa, (Lkis, Yogyakarta, 2008).
- Tony, Daud, Dunia Santet, (Jakarta: Bethlehem, 2002).
- Wignjosoebroto, Soetandyo, Hukum dalam Masyarakat, (Malang: Bayumedia, 2008).
- Jurnal dan Karya Ilmiah:**
- Mudzakkir, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan : Politik Hukum dan Pemidanaan, BPHN, 2008, hlm 11
- Nitibaskara, Ronny Rahman. Santet Dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia, Disampaikan dalam diskusi publik “Pasal Santet Dalam Naskah Revisi UU KUHP “, Jakarta, 2013, hlm. 1
- Wignjosoebroto, Soetandyo. “Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini, disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pebaruan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993, hlm. 1
- Surayin, Kamus Umum. Bahasa Indonesia, Analisis, (Yrama Widya, Bandung, 2001)
- Seminar:**
- Seminar oleh Ev. Tony Daud, tentang “Ilmu Gaib, Dunia Orang Mati, Dunia Mimpi, dan Mengatasi Santet” di Gereja



LGF, Mangga Dua Square,  
pada hari Minggu, 15 Mei  
2016

**Narasumber:**

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.  
Guru Besar Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro, dan  
Ketua Tim Pembentukan  
Konsep KUHP Nasional

Prof. Dr. Tubagus Ronny Rahman  
Nitibaskara. Guru Besar  
Kriminologi Fakultas Ilmu  
Sosial dan Politik Universitas  
Indonesia.

Dewa Ketut Karsono, Ketua  
Pengadilan Negeri Pekalongan  
Kombes Pol Brimob Waris Agono

Ev. Tony Daud. Penginjil salah satu  
Gereja di Indonesia

Beberapa warga masyarakat yang  
tidak bisa disebutkan baik  
nama maupun keberadaan  
lokasi tempat kediaman,  
dengan alasan keamanan.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara  
Pidana

Pembaharuan Hukum Pidana Konsep  
Rancangan Kitab Undang-  
Undang Hukum Pidana

**Website:**

Diunduh tanggal 16 Januari 2019  
pukul 15.34, web

<https://id.wikipedia.org/wiki/Santet.html>

Criminal Code (R.S.C., 1985, c. C-  
46), Justice Laws Website  
Canada, <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/page-82.html#docCont>

Witchcraft Acts 1735 – UK  
Parliament,  
[http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1951/33/pdfs/ukpga\\_19510033\\_en.pdf](http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1951/33/pdfs/ukpga_19510033_en.pdf),